

**Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala
Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**
**Analysis of Goods Collection Practices in Kuala Lagan Village, Kuala Jambi
District, Viewed from an Islamic Economic Perspective**

Saryanti,^{1*} Daud,² Sri Kadarsih,³ Anatun Nisa Munamah,⁴ Hasna Dewi⁵

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jln. WR Soepratman Lrg Pendowo, Kel. Talang Babat, Kec.
Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi

[*sy039473@gmail.com](mailto:sy039473@gmail.com)

ABSTRAK

Submit: 2024-12-28

Revisi: 2024-12-31

Disetujui: 2025-01-03

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan arisan barang di Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi, yang memiliki karakteristik berbeda dengan arisan pada umumnya. Arisan barang di desa ini bertujuan untuk membantu warga yang akan melaksanakan hajatan. Tidak seperti arisan biasa yang diadakan secara rutin, pengumpulan uang atau barang dalam arisan ini hanya dilakukan apabila ada anggota yang akan mengadakan hajatan. Namun, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, seperti anggota yang membayar arisan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami lebih dalam permasalahan ini. Sumber data berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam arisan barang, baik pengelola maupun peserta, serta literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam pelaksanaan arisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang ekonomi Islam, pelaksanaan arisan barang di Desa Kuala Lagan pada dasarnya tidak melanggar prinsip ekonomi Islam. Namun, ada potensi pelanggaran terkait prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya anggota yang terlambat atau bahkan tidak membayar arisan, yang menghalangi tercapainya tujuan utama arisan, yaitu kemaslahatan bersama.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Arisan Barang, Hajatan

ABSTRACT

This research examines the implementation of social gatherings for goods in Kuala Lagan Village, Kuala Jambi District, which have different characteristics from social gatherings in general. The goods gathering in this village aims to help residents who are going to hold a celebration. Unlike ordinary social gatherings which are held regularly, the collection of money or goods in this social gathering is only carried out if there are members who are holding a celebration. However, its implementation has several problems, such as members paying for the social gathering not according to the predetermined schedule, some even not paying at all. The author uses field research methods with a qualitative descriptive approach to understand this problem more deeply. Data sources come from parties directly involved in the goods gathering, both managers and participants, as well as literature relevant to the topic under study. Data collection techniques are carried out through

observation, interviews and documentation. After the data was collected, the author carried out a qualitative analysis to identify the factors that caused problems in the implementation of this social gathering. The research results show that from an Islamic economic perspective, the implementation of goods gathering in Kuala Lagan Village basically does not violate Islamic economic principles. However, there is the potential for violations related to these principles, especially regarding injustice felt by some parties. This is caused by members being late or not even paying for the social gathering, which prevents the achievement of the main goal of the social gathering, namely the common good.

Keywords: Islamic Economy, Goods Collection, Celebration

How to Cite

Saryanti, S., Daud, D., Kadarsih, S., Munamah, A. N., & Dewi, H. (2024). *Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.12611>

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bergantung pada hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka terlibat dalam aktivitas pertukaran barang dan jasa. Dalam ajaran Islam, setiap orang diwajibkan untuk berusaha mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Maha Pemurah, yang memberikan rezeki-Nya dalam jumlah yang sangat luas. Rezeki tersebut tidak hanya diberikan kepada umat Muslim, tetapi juga kepada siapa saja yang berusaha dengan tekun.

Manusia memiliki kebebasan untuk bekerja di berbagai sektor, asalkan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka bisa terlibat dalam kegiatan produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan makanan atau minuman. Selain itu, mereka juga dapat beraktivitas dalam distribusi, seperti berdagang, atau menjalani pekerjaan di sektor jasa seperti transportasi, kesehatan, dan lain-lain. (Saifullah 2006)

Islam adalah agama yang menyeluruh (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam bermuamalah, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana menciptakan suasana dan kondisi yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Setiap tindakan muamalah seharusnya didasari oleh keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap langkah kita dan senantiasa bersama kita. Jika pemahaman seperti ini diterapkan oleh setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan tercipta muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai dengan tuntutan syariah. (Mardani 2011)

Arisan adalah salah satu cara yang sering digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materi. Kegiatan arisan melibatkan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama dari beberapa orang, kemudian dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menerimanya. Undian ini biasanya diadakan dalam pertemuan rutin hingga setiap anggota mendapatkan bagian mereka. (Anonim 2007) Pada dasarnya, arisan adalah pertemuan sekelompok orang yang memiliki niat untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Sebuah sistem pun dirancang dengan mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang telah disepakati bersama. Setelah uang atau barang terkumpul, hanya satu orang yang akan menerima melalui undian. Proses ini berlangsung terus hingga semua anggota mendapatkan bagian mereka.

Sebagai sebuah kegiatan sosial, banyak orang yang melihat arisan sebagai sarana untuk mempererat hubungan, saling mengunjungi, saling mengenal, serta berbagi kebutuhan, yang pada akhirnya memperkuat kerukunan. (Yarham 2022) Sementara itu, dari sisi ekonomi, arisan mirip dengan koperasi karena dana yang terkumpul berasal dari anggota dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Pada dasarnya, kegiatan ini melibatkan hubungan utang-piutang.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk arisan semakin beragam. Selain arisan uang, kini muncul berbagai jenis arisan baru seperti arisan kurban, arisan motor, arisan umroh, dan masih banyak

lagi. (Jannah 2020) Di Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi, salah satu jenis arisan yang ada adalah arisan barang, di mana nilai uang atau harga barang yang menjadi patokan maksimal adalah 500 ribu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Barang yang dipertaruhkan bisa berupa beras, minyak goreng, gula, telur, mie, dan sebagainya. Arisan ini melibatkan lebih dari 30 peserta, yang sebagian besar terdiri dari para bapak-bapak yang berencana melaksanakan hajatan, seperti pesta pernikahan, syukuran, atau aqiqah anak.

Arisan barang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi, telah menjadi bagian dari budaya setempat sejak lama. Arisan ini menggunakan akad piutang dan memiliki sistem keanggotaan yang tidak terbatas jumlahnya, serta jangka waktu yang fleksibel, berbeda dengan arisan pada umumnya yang memiliki aturan lebih ketat. Alasan utama dari pelaksanaan arisan ini adalah untuk saling tolong menolong dan memperkuat tali silaturahmi antarwarga. Meskipun tidak ada batasan waktu atau jumlah anggota, kelompok ini tetap eksis dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, yang menjadikannya tradisi yang terus berlanjut hingga sekarang.

Seperti yang kita ketahui, biaya untuk melaksanakan hajatan, seperti pernikahan atau acara lainnya, tidaklah murah. Maka dari itu, masyarakat Desa Kuala Lagan merasa perlu untuk berinisiatif mengadakan arisan barang sebagai solusi. Dengan adanya arisan ini, setiap peserta dapat sedikit terbantu dalam menyiapkan kebutuhan mereka saat hendak melaksanakan hajatan. Arisan ini memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk mendapatkan barang atau uang yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan mereka.

Keunikan dari arisan barang di Desa Kuala Lagan adalah pengumpulan uang atau barang yang tidak dilakukan secara rutin. Arisan ini hanya dilaksanakan ketika ada salah satu anggota yang akan menggelar hajatan. Seluruh peserta arisan akan berkumpul dan mengumpulkan uang atau barang hanya selama satu minggu menjelang acara tersebut. Ini membuat arisan barang di desa ini berbeda dengan jenis arisan lainnya yang biasanya memiliki jadwal rutin dan jumlah tertentu yang harus dibayar setiap bulan.

Setelah uang atau barang terkumpul, ketua arisan memiliki tugas penting untuk mengatur dan mencatat segala transaksi. Ketika barang atau uang sudah diterima oleh peserta yang terpilih, baik berupa barang atau uang, maka pencatatan harus dilakukan dengan baik oleh ketua arisan. Begitu pula dengan peserta yang menerima arisan, mereka juga bertanggung jawab untuk mencatat barang atau uang yang diterimanya. Dengan demikian, semua transaksi yang terjadi dalam arisan tersebut bisa terkontrol dan tercatat dengan rapi.

Namun, dalam pelaksanaan arisan barang ini, ada beberapa masalah yang muncul. Salah satu permasalahan utama adalah adanya anggota arisan yang tidak amanah. Beberapa anggota yang telah menerima barang atau uang dari arisan tidak mau mengembalikan barang yang sudah diterima sebelumnya kepada anggota lainnya. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan di antara anggota arisan, karena tujuan utama dari arisan ini adalah untuk saling membantu.

Selain itu, ada pula anggota yang mengembalikan barang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam arisan barang, setiap anggota diharapkan untuk mengembalikan barang yang diterima dalam jangka waktu tertentu, agar tidak mengganggu kelancaran arisan berikutnya. Namun, beberapa anggota arisan tidak mematuhi ketentuan waktu tersebut, yang menyebabkan ketidakpastian bagi anggota lainnya.

Masalah-masalah ini mempengaruhi hubungan antarwarga dalam arisan barang di Desa Kuala Lagan. Arisan yang seharusnya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan saling membantu, justru menimbulkan ketegangan di antara para anggotanya. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari ketua arisan dan kesepakatan yang jelas antara semua anggota agar setiap transaksi dalam arisan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan (al-adl), kerjasama (musyarakah), dan tanggung jawab (amanah), yang menekankan pentingnya transaksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Dalam konteks arisan barang di Desa Kuala Lagan, yang bertujuan untuk membantu warga yang akan melaksanakan hajatan, prinsip musyarakah tercermin dalam bentuk kerjasama antara anggota. Namun, masalah seperti anggota yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali dapat merusak prinsip keadilan dan amanah, yang seharusnya dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam arisan ini, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih baik sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh lebih banyak berbentuk informasi dan keterangan yang disampaikan dalam bentuk kata-kata atau narasi, bukan dalam bentuk angka atau simbol. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang menggambarkan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang dianalisis secara holistik (Fitriani and Syamsul 2020). Data tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi dalam konteks alami dan menggunakan berbagai metode yang bersifat alamiah. (Moleong 2008)

Desain penelitian merupakan keseluruhan proses yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara deskriptif tanpa mengandalkan angka atau statistik. (Kusumastuti 2010) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari sumber, dan data sekunder, yang diperoleh dari dokumen atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Peneliti memilih partisipan penelitian, yang terdiri dari Penerima Arisan Barang yang menerima bantuan, dengan metode purposive sampling. Pemilihan partisipan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi. dan juga melibatkan wawancara dengan pihak terkait terutama masyarakat terdampak untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan fokus pada konteks penelitian yang lebih empiris dan subjektif. Data akan dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan informasi yang diperoleh valid dan objektif.

Dalam proses analisis data, peneliti mengikuti panduan yang diungkapkan oleh Klaus Krippendorff, yang menyatakan bahwa analisis data harus menghasilkan inferensi yang dapat ditiru dan sah dengan mempertimbangkan konteksnya. Oleh karena itu, peneliti harus mendalami konteks data, memeriksa kebenaran pengetahuan yang diperoleh, dan memastikan adanya hubungan yang jelas antara satu konteks dengan lainnya. Untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu memeriksa data dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi data dari beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik mengacu pada penggunaan metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memeriksa kesesuaian data. Terakhir, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh (Syamsul and Kuswaya 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Latar Belakang Praktik Arisan Barang di Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi

Arisan barang di Desa Kuala Lagan dimulai ketika Bapak Manyuk mengajak Bapak Maskur untuk mendirikan arisan ini dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya Jawa, mengingat mayoritas penduduk desa ini adalah orang Bugis. Budaya Jawa yang dimaksud adalah tradisi saling membantu ketika ada anggota masyarakat yang ingin mengadakan hajatan, dengan cara memberikan bahan pokok seperti mie, gula, minyak, tepung, beras, telur, dan sebagainya, yang dalam bahasa Jawa disebut "nggowo sanggan."

Pembentukan arisan barang ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan budaya Jawa, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat Desa Kuala Lagan yang terbatas. Biaya untuk mengadakan hajatan di desa ini cukup besar, sementara mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, banyak warga yang tertarik untuk mengikuti arisan barang ini, karena dapat membantu meringankan biaya saat mengadakan hajatan seperti pernikahan, sunatan, aqiqah, dan lainnya.

Arisan barang yang diadakan di Desa Kuala Lagan dimulai pada tahun 2010 dengan jumlah anggota yang masih sedikit, sekitar 10 orang. Namun, hingga saat ini, arisan barang ini tetap berjalan dan memiliki sekitar 30 anggota yang terdiri dari bapak-bapak dan anak muda yang ingin menikah. Arisan ini tetap dipimpin oleh Bapak Maskur hingga sekarang.

b. Pelaksanaan Arisan Barang di Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi

Masyarakat sebagai makhluk sosial tentu memerlukan bantuan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi secara individu, melainkan memerlukan interaksi dengan orang lain. Dalam upaya tersebut, penting bagi masyarakat untuk menciptakan suasana

yang harmonis dengan aturan-aturan yang dapat memenuhi kepentingan pribadi dan bersama. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama melalui berbagai cara, salah satunya dengan arisan.

Arisan sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang diterima masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga atas, untuk memenuhi kebutuhan keuangan dengan cara menabung. Selain itu, arisan juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar anggota masyarakat, termasuk dalam konteks hubungan kekeluargaan di suatu desa. Masyarakat Desa Kuala Lagan tidak terkecuali, yang juga melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan menjaga silaturahmi antar tetangga.

Di Desa Kuala Lagan, arisan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi untuk menjalin hubungan yang lebih erat antar sesama warga. Kebiasaan arisan ini sudah menjadi tradisi yang berlangsung cukup lama, dengan banyak bentuk arisan yang dilakukan, seperti arisan barang, yang menjadi fokus dalam pembahasan ini. Arisan barang ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari bapak-bapak hingga anak muda yang ingin menikah.

Arisan barang di Desa Kuala Lagan dimulai pada tahun 2010 dengan jumlah anggota sekitar 10 orang. Seiring berjalannya waktu, arisan ini terus berkembang dan saat ini sudah memiliki lebih dari 30 anggota. Keberlanjutan arisan ini tidak terlepas dari peran pengelola yang terus mengkoordinasi kegiatan ini dengan baik. Sebagian besar anggota arisan adalah petani dan buruh yang berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang pendapatannya tidak selalu mencukupi untuk biaya hajatan.

Bagi banyak warga Desa Kuala Lagan, mengadakan hajatan seperti pernikahan atau aqiqah membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, mereka mengadakan arisan barang untuk meringankan biaya tersebut. Dalam arisan barang, peserta tidak perlu mengumpulkan uang secara rutin, melainkan baru akan mengumpulkan barang atau uang jika ada anggota yang hendak melaksanakan hajatan. Pengumpulan ini dilakukan dengan musyawarah bersama anggota arisan untuk menentukan jenis barang atau uang yang akan diberikan.

Proses pelaksanaan arisan barang dimulai saat ada anggota yang ingin mengadakan hajatan. Mereka memberitahukan pengelola arisan yang kemudian mengumpulkan anggota lainnya untuk melakukan musyawarah. Uang atau barang yang terkumpul akan diberikan kepada anggota yang melaksanakan hajatan, dengan barang seperti gula, beras, minyak, atau uang sesuai kesepakatan. Jika ada anggota yang tidak mampu memberikan barang, pengelola akan membantu membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang yang diperlukan oleh anggota yang mengadakan hajatan. Pelaksanaan ini berjalan lancar dengan musyawarah yang terbuka dan kesepakatan yang disepakati bersama.

Penting bagi seluruh anggota untuk menjaga rasa amanah dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan arisan. Jika setiap anggota arisan dapat saling menghormati aturan yang ada dan menjaga kepercayaan yang diberikan, maka arisan barang ini akan tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat. Namun, apabila masalah seperti ketidakamanan dan ketidakdisiplinan ini terus dibiarkan, maka tujuan awal arisan sebagai sarana untuk saling membantu akan terhambat.

Untuk memperbaiki sistem yang ada, perlu adanya kesepakatan bersama mengenai sanksi atau aturan yang lebih tegas terhadap anggota yang tidak mematuhi ketentuan. Dengan begitu, diharapkan setiap anggota dapat lebih disiplin dalam mengikuti arisan dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Selain itu, ketua arisan juga perlu lebih aktif dalam mengawasi jalannya arisan dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan.

Secara keseluruhan, arisan barang di Desa Kuala Lagan memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan hajatan dengan cara yang saling menguntungkan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pengelola maupun peserta arisan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, serta kedisiplinan dalam mengembalikan barang dan uang sesuai waktu yang telah disepakati, arisan barang ini dapat terus menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kuala Lagan.

Melalui perbaikan dalam sistem dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan arisan barang ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat. Arisan barang yang dimulai dengan niat baik untuk membantu sesama, jika dikelola dengan baik, akan tetap menjadi tradisi yang membawa kebaikan bagi semua anggota yang terlibat.

- c. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi

Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan arisan barang di Desa Kuala Lagan dapat dilihat dari perspektif Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara individu dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kemuliaan hidup (falah). Hal ini dicapai melalui penerapan ajaran Islam yang menyeluruh, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis.

Ekonomi Islam berfokus pada cara-cara penyelesaian masalah ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, konsep tolong-menolong (ta'awun) sangat ditekankan. Dalam pelaksanaan arisan barang di Desa Kuala Lagan, prinsip tolong-menolong ini diterapkan dengan cara saling membantu antar sesama anggota untuk memenuhi kebutuhan, seperti membiayai hajatan. Kegiatan arisan ini dilakukan dengan dasar sukarela, dengan anggota saling mengumpulkan uang atau barang yang nantinya digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan.

Menurut ajaran Islam, prinsip tolong-menolong harus dilaksanakan dalam kebajikan dan kebaikan, sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Maidah ayat 2. Islam mengajarkan agar tolong-menolong dilakukan dalam rangka kebajikan dan takwa, bukan untuk perbuatan dosa atau permusuhan. Dalam konteks arisan barang, hal ini berarti bahwa kegiatan arisan harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudharatnya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan bersama, tanpa merugikan pihak lain.

Dalam ekonomi Islam, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Islam tidak mengakui kebebasan mutlak dalam hak milik, melainkan ada batasan tertentu yang harus diterapkan untuk menjaga keadilan. Setiap individu dalam masyarakat tidak boleh mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, pelaksanaan arisan barang di Desa Kuala Lagan harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat secara adil.

Meskipun banyak anggota yang merasa terbantu dengan pelaksanaan arisan barang, ada beberapa masalah yang muncul, seperti ketidakadilan dalam pengembalian barang atau uang arisan. Beberapa anggota mengeluh karena barang atau uang yang mereka terima tidak dikembalikan tepat waktu. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di antara anggota arisan, yang merasa dirugikan atau terzalimi. Dalam hal ini, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam pelaksanaan arisan, pendistribusian barang dan uang harus dilakukan dengan cara yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keadilan dalam distribusi juga menuntut agar semua anggota memenuhi kewajibannya tepat waktu, tanpa ada yang mengingkari atau menunda-nunda. Hal ini akan menghindarkan ketidakadilan dan memastikan bahwa kegiatan arisan berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak.

Untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan arisan, semua anggota harus saling menjaga amanah dan tidak mengingkari kewajibannya. Dalam hal ini, pengelola arisan harus lebih tegas dalam menegakkan aturan dan mengingatkan anggota yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Sebagaimana ajaran Islam, tujuan akhir dari setiap kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Dengan menerapkan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang adil, kegiatan arisan dapat berjalan sesuai dengan tujuan Islam, yaitu mencapai kesejahteraan bersama tanpa ada pihak yang merasa terzalimi.

4. Kesimpulan

Arisan barang di Desa Kuala Lagan diprakarsai oleh Bapak Manyuk dan Bapak Maskur dengan tujuan untuk mengenalkan budaya Jawa di desa tersebut, mengingat mayoritas penduduk Desa Kuala Lagan adalah suku Bugis. Arisan ini diadakan untuk membantu masyarakat setempat dalam menyelenggarakan hajatan, karena sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai pengupah. Tujuan utama dari arisan ini adalah untuk saling tolong-menolong antar sesama.

Pelaksanaan arisan barang tidak dilakukan secara terjadwal, melainkan hanya ketika ada anggota yang mengadakan hajatan. Anggota dapat menyumbangkan uang, barang, atau uang yang setara dengan harga barang yang ingin diberikan. Barang yang diberikan bisa berupa gula, beras, minyak, telur, dan barang lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Saat ini, arisan ini diikuti oleh 30 peserta dan masih terus berlangsung.

Dari sudut pandang Ekonomi Islam, terdapat beberapa pelanggaran dalam hal tolong-menolong antar anggota. Beberapa peserta merasa dirugikan dan terzalimi karena ada anggota yang enggan membayar arisan, dan ada juga yang membayar tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

5. Daftar Pustaka

- Anonim. 2007. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitriani, Irma, and E Mulya Syamsul. 2020. "Citra Merek, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Mabur Brand Image, Promotion and Location of Decisions Customer Chooses Savings Mabur." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3 (2): 115–21.
- Jannah, Khoirun Nuri Riyadzul. 2020. "Khoirun Nuri Riyadzul Jannah," 3.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoirin. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mardani. 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: P.Group.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saifullah, Kurniawan. 2006. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta.
- Syamsul, E Mulya, and Adang Kuswaya. 2023. "Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals." In *Journal of International Conference Proceedings*, 6:35–49.
- Yarham, M. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo Di Desa Paraman Pasaman Barat," *JRTI*. " *Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo Di Desa Paraman Pasaman Barat*," *JRTI* 2: 172.